



**PENETAPAN**

**Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**SIGIT SULISTYO BUDI**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/19 Oktober 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Seledok Rt. 01 Rw. 08 Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register 265/Pdt.P/2023/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukiman dan Suwanti berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Eko Siti Nurjanah pada tanggal 12 Februari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tersebut

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon dimana nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis Sigit Sulistyo Bubi lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 padahal nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah Sigit Sulistyo Budi lahir pada tanggal 19 Oktober 1989 sebagaimana didalam Ijazah milik Pemohon;

- Bahwa untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut, dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama, dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Sigit Sulistyo Bubi yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Oktober 1989 diganti menjadi nama Sigit Sulistyo Budi yang lahir di Karanganyar tanggal 19 Oktober 1989 sebagaimana pada KTP, KK, Ijazah milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar atau Kabupaten Sleman setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pemohonan ini;

Subsida;

Memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri persidangan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sigit Sulistyo Budi dengan Eko Siti Nurjanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sigit Sulistyo Bubi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bhina Karya Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Wonolopo Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tasikmadu atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tasikmadu. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yaitu :

1. Saksi Winahyu Wardayaning Putri, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukiman dan Suwanti;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Eko Siti Nurjanah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan isterinya Eko Siti Nurjanah tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun terjadi kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Sigit Sulistyo Bubi lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 padahal nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah Sigit Sulistyo Budi lahir pada tanggal 19 Oktober 1989;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar saling bersesuaian dengan surat-surat Pemohon yang lain yaitu Ijazah karena mau digunakan oleh Pemohon tersebut untuk melengkapi administrasi pengangkatan anak;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Faizah Nur Dwi Uswatun Khasanah, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukiman dan Suwanti;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon Sukiman dan Suwanti tersebut sudah meninggal dunia semua;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Eko Siti Nurjanah pada tanggal 12 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun terjadi kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Sigit Sulistyo Bubi lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 padahal nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah Sigit Sulistyo Budi lahir pada tanggal 19 Oktober 1989;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar saling bersesuaian dengan surat-surat Pemohon yang lain yaitu Ijazah karena mau digunakan oleh Pemohon tersebut untuk melengkapi administrasi pengangkatan anak;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wahyudi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukiman dan Suwanti;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Eko Siti Nurjanah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun terjadi kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Sigit Sulistyo Bubi lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 padahal nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah Sigit Sulistyo Budi lahir pada tanggal 19 Oktober 1989;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar saling bersesuaian dengan surat-surat Pemohon yang lain yaitu Ijazah karena mau digunakan oleh Pemohon tersebut untuk melengkapi administrasi pengangkatan anak;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Dwi Hartati, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukiman dan Suwanti;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Eko Siti Nurjanah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan isterinya Eko Siti Nurjanah tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun terjadi kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Sigit Sulistyo Bubi lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 padahal nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah Sigit Sulistyo Budi lahir pada tanggal 19 Oktober 1989;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar saling bersesuaian dengan surat-surat Pemohon yang lain yaitu Ijazah karena mau digunakan oleh Pemohon tersebut untuk melengkapi administrasi pengangkatan anak;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan penetapan permohonan agar diberi izin untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar semula nama Pemohon Sigit Sulistyo Bubi lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 diperbaiki menjadi nama Pemohon tersebut adalah Sigit Sulistyo Budi lahir pada tanggal 19 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 4 (empat) orang saksi sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing keterangannya ternyata satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Seledok Rt. 01 Rw. 08 Desa Girmulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Sulistyo Budi, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Surat Keterangan atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girmulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.6);
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukiman dan Suwanti berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P.4);
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Eko Siti Nurjanah sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Sigit Sulistyo Budi dengan Eko Siti Nurjanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar (bukti surat bertanda P.3);
- Bahwa Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar sebagaimana bukti surat bertanda P-4 tersebut diatas namun terjadi kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Sigit Sulistyo Bubi lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 padahal nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah Sigit Sulistyo Budi lahir pada tanggal 19 Oktober 1989 sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bhina Karya Kabupaten Karanganyar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Wonolopo Kabupaten Karanganyar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tasikmadu atas nama Sigit Sulistyo Budi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tasikmadu (bukti surat bertanda P.5, P.7 dan P.8);

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar saling bersesuaian dengan surat-surat Pemohon yang lain yaitu Ijazah karena mau digunakan oleh Pemohon tersebut untuk melengkapi administrasi pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya kesalahan tulis redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai Akta Pencatatan Sipil dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut jelas dinyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan Penetapan/Putusan Pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal Pencatatan Perkawinan (Pasal 36), Pencatatan Pembatalan Perkawinan (Pasal 39), Pencatatan Perceraian (Pasal 40), Pencatatan Pembatalan Perceraian (Pasal 43), Pencatatan Kematian (Pasal

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44), Pencatatan Pengangkatan Anak (Pasal 47), Pencatatan Perubahan Nama (Pasal 52), Pencatatan Perubahan Jenis Kelamin (Pasal 56), Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 72);

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai dokumen kependudukan dan dalam hal terjadi kesalahan tulis redaksional, Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sendirinya atau secara otomatis menurut hukum berwenang melakukan pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon namun ternyata berdasarkan kebiasaan yang berlaku, mencukupkan dengan otomatisasi diatas tidak cukup sehingga untuk pengurusan kepentingan Pemohon, baik dalam pendidikan, pengurusan paspor dan administrasi kewarganegaraan lainnya kepada Pemohon selalu dituntut untuk menunjukkan Penetapan Pengadilan oleh karena itu Hakim berpendapat dalam rangka memberi kepastian hukum demi kepentingan administrasi Pemohon maka dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Sigit Sulisty Bubi lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 diperbaiki menjadi nama Sigit Sulisty Budi lahir pada tanggal 19 Oktober 1989;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatatkan pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H. M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

### Perincian Biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Pemberkasan     | : Rp. 80.000,00  |
| 3. PNBP. Panggilan | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Materai         | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah             | : Rp. 140.000,00 |
- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PN Krg